



**KETUA PENGADILAN AGAMA
BONTANG**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG
NOMOR : 386/KPA.W17-A6/OT.01.3/V/2026

TENTANG

PENETAPAN INOVASI LAYANAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan analisis SWOT dalam menentukan kebutuhan sistem pelayanan di Pengadilan Agama Bontang perlu diciptakan inovasi guna mempercepat pelayanan yang efektif dan efisien;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan yang prima di Lingkungan Peradilan Agama, maka perlu menetapkan inovasi Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi yang digunakan Pengadilan Agama Bontang dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;



8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
11. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 1403b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama;
12. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 04.1/DJA/KS.00/SK/I/2020 tentang Standar Pelayanan pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
13. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 2078/DjA/HK.00/SK/8/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Ramah Penyandang Disabilitas di Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Agama;

Memperhatikan : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II Nomor 620/KPA.W17-A6/OT.00/XI/2024 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

Surat Edaran Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Perwujudan Perilaku Nilai-Nilai Dasar BerAKHLAK dan Implementasi *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara pada Pengadilan Agama Bontang Kelas II;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG TENTANG PENETAPAN INOVASI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (TI) DAN NON TEKNOLOGI INFORMASI;

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Nomor 216/KPA.W17-A6/OT.01.3/III/2025 tanggal 26 Maret 2025;

KEDUA : Menetapkan inovasi Pengadilan Agama Bontang Kelas II berbasis teknologi informasi sebagai berikut:

1. Aplikasi Antrian Sidang : adalah aplikasi layanan antrian sidang elektronik untuk memanggil pihak yang bersidang secara otomatis dan teratur;
2. WA Sinta : merupakan akronim dari 'WhatsApps Sistem Informasi untuk Anda' yang dijadikan sebagai sarana komunikasi dengan para pihak melalui media WhatsApp resmi Pengadilan Agama Bontang;
3. Inspira : merupakan inovasi digital berbasis aplikasi hasil kolaborasi strategis antara Pengadilan Agama Bontang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Kantor Urusan Agama (KUA) di setiap kecamatan



Kota Bontang, yang Fokus pada integrasi data pasca-perceraian.

4. E-Saksi : merupakan inovasi yang berbentuk google form yang dapat mempermudah pihak berperkara untuk mengisi data diri saksi yang akan dihadirkan/diperiksa di persidangan.
5. Clear Form : merupakan inovasi yang berbentuk Formulir Permohonan Mendapatkan Akun Pengguna Lain Pada Aplikasi E-Court, yang digunakan untuk mengajukan pembuatan akun E-Court bagi pihak tertentu, misalnya kuasa hukum, perwakilan, atau pihak yang berhak namun tidak dapat melakukan registrasi secara mandiri.
6. Sapa Sarpras : merupakan akronim dari Sistem Pelaporan Sarana dan Prasarana yang merupakan inovasi layanan internal yang dikembangkan oleh Pengadilan Agama Bontang untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi dalam pengelolaan sarana serta prasarana perkantoran

- KETIGA : Memerintahkan kepada para penanggungjawab inovasi untuk melakukan rekapitulasi efektivitas penggunaan inovasi tersebut sebagai bahasan evaluasi secara berkala guna menciptakan pelayanan prima kepada masyarakat;
- KEEMPAT : Memerintahkan Agen Perubahan Pengadilan Agama Bontang untuk memainkan perannya sebagai katalis yang mampu menggerakkan perubahan dalam rangka optimalisasi pelayanan prima kepada masyarakat;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan;

Ditetapkan di : Bontang
Pada Tanggal : 25 Mei 2026
KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,



Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda di Samarinda;
3. Para Koordinator Area Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Agama Bontang;
4. Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Agama Bontang;
5. Agen Perubahan Pengadilan Agama Bontang;
6. Para Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Agama;
7. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pengadilan Agama Bontang;
8. Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pengadilan Agama Bontang.

